



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN MANSYAH ADE PUTRA Alias DARWIN
Alias WIN Bin JAALUDIN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 5 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan 17 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H.,M.H., dan Sincarolina, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Nomor : 61/Pen.PH/2021/PN Crp tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Mansyah Ade Putra Als Darwin Als Win Bin Jaaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwin Mansyah Ade Putra Als Darwin Als Win Bin Jaaludin dengan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang yang sudah dipotong warna Biru;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan nanti yaitu: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DARWIN MANSYAH ADE PUTRA Als DARWIN Als WIN Bin JAALUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan DI Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Aria M Febrianto, SH Als Aria Bin Masrul dan saksi Agus Setiono Als Agus Bin Apong Jonorio yang merupakan Anggota Polres Rejang Lebong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong berkumpul di Pos Lantas Bang Mego untuk memastikan informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong menuju ke Kel. Talang Benih Kab. Rejang Lebong, saat berada di Kelurahan Talang Benih Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong mengejar orang tersebut dan dapatlah Terdakwa dikarenakan Terdakwa duduk paling belakang diatas sepeda motor tersebut akan tetapi 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil kabur kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih dan Uang Tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dari Anak Saksi Yudi Andrian Saputra Als Yudi Bin Dedi Doris dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi Yudi Andrian Saputra Als Yudi Bin Dedi Doris;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 21.089.11.16.07.0212.K Tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 355/10700.00/2021 terhadap barang milik terdakwa An. Darwin Mansyah Ade Putra Als Darwin Als Win Bin Jaalaludin jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih berat bersih 0,04 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

a. Pemisahan untuk BB : -

b. Untuk Balai POM : 0,04 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DARWIN MANSYAH ADE PUTRA Als DARWIN Als WIN Bin JAALUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan DI Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi Aria M Febrianto, SH Als Aria Bin Masrul dan saksi Agus Setiono Als Agus Bin Apong Jonorio yang merupakan Anggota Polres Rejang Lebong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian saksi Aria, saksi Agus dan rekan-rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong berkumpul di Pos Lantas Bang Mego untuk memastikan informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Aria, saksi Agus dan rekan - rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong menuju ke Kel.Talang Benih Kab.Rejang Lebong, saat berada di kelurahan Talang benih saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian saksi Aria, saksi Agus dan rekan - rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong mengejar orang tersebut dan dapatlah terdakwa dikarenakan terdakwa duduk paling belakang diatas sepeda motor tersebut akan tetapi 2 (dua) orang teman terdakwa berhasil Kabur kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Kecil berisikan Kristal bening narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih dan Uang Tunai senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman jenis sabu tersebut dari Anak saksi Yudi Andrian Saputra Als Yudi Bin Dedi Doris dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Anak saksi Yudi Andrian Saputra Als Yudi Bin Dedi Doris;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 21.089.11.16.07.0212.K Tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 355/10700.00/2021 terhadap barang milik terdakwa An. Darwin Mansyah Ade Putra Als Darwin Als Win Bin Jaalaludin jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih berat bersih 0,04 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk BB : -
- b. Untuk Balai POM : 0,04 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIA M FEBRIANTO, S.,H., Alias ARIA Bin MASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dimintai keterangan sebagai Saksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 20.51 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa orang yang telah kami tangkap tersebut adalah Terdakwa Darwin Mansyah Ade Putra Alias Darwin Alias Win Bin Jaalaludin;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi lainnya yang antara lain teman Saksi yang bernama saudara Brigpol Agus Setiono;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 19.30 WIB Saksi beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan perdagangan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Saksi dan tim melakukan pemantauan terhadap Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB Saksi dan Tim menuju ke Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong, saat kami berada di Kelurahan Talang Benih kemudian kami melihat ada motor berboncengan yang mana diatas motor ada 3 (tiga) orang kemudian kami mengejar orang tersebut dan dapatlah seseorang yang berada paling belakang motor tersebut namun 2 (dua) orang lagi berhasil kabur setelah itu terhadap seseorang yang berhasil ditangkap diketahui bernama Darwin Mansyah Ade Putra Alias Darwin Alias Win Bin Jaaludin kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih dan uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikantong belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa kemudian setelah seluruh barang bukti dikumpulkan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama temannya yang kabur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu tersebut dari saudara Yudi di Karang Anyar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, temannya yang berhasil kabur adalah Abi dan temannya Abi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, memakai sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih, 1(satu) lembar celana jeans panjang yang sudah dipotong warna biru, uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari teman Terdakwa yang berhasil kabur; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. AGUS SUTIONO Bin APONG JONORIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dimintai keterangan sebagai Saksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 20.51 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa orang yang telah kami tangkap tersebut adalah Terdakwa Darwin Mansyah Ade Putra Alias Darwin Alias Win Bin Jaaludin;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 19.30 WIB Saksi beserta Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan perdagangan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Saksi dan tim melakukan pemantauan terhadap Terdakwa untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB Saksi dan Tim menuju ke Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong, saat kami berada di Kelurahan Talang Benih

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami melihat ada motor berboncengan yang mana diatas motor ada 3 (tiga) orang kemudian kami mengejar orang tersebut dan dapatlah seseorang yang berada paling belakang motor tersebut namun 2 (dua) orang lagi berhasil kabur setelah itu terhadap seseorang yang berhasil ditangkap diketahui bernama Darwin Mansyah Ade Putra Alias Darwin Alias Win Bin Jaaludin kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih dan uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikantong belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa kemudian setelah seluruh barang bukti dikumpulkan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama temannya yang kabur;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu tersebut dari saudara Yudi di Karang Anyar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, temannya yang berhasil kabur adalah Abi dan temannya Abi yang Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, memakai sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
 - Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih, 1(satu) lembar celana jeans panjang yang sudah dipotong warna biru, uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang amankan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengejaran terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintas;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang dari teman Terdakwa yang berhasil kabur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 20.51 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa yang ditangkap Polisi pada saat itu hanya Terdakwa sendiri padahal Terdakwa hanya mengantarkan teman Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki dan menjual Sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar Jam 17.40 WIB saudara dan Abi dan temannya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa diminta untuk mengantar saudara Abi dan temannya kerumah temannya bernama Yudi dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika akan pergi mengantar teman Terdakwa tersebut untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian sesampai dirumah Yudi dan Terdakwa disuruh Abi untuk menanyakan Sabu kepada Yudi setelah itu Terdakwa turun dari motor dan menanyakan Sabu kepada Yudi yang mana pada saat itu saudara Yudi ada dihalaman depan rumahnya kemudian Terdakwa berkata kepada Yudi ado lokak Sabu dijawab Yudi ado lalu Yudi meminjam sepeda motor Abi dan teman Abi yang berada diatas motor dan saat akan meminjam motor kepada Abi kemudian Abi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas Abi dan diambil oleh Yudi dengan tangan kanannya kemudian Abi temannya dan Terdakwa turun dan menunggu didepan rumah Yudi sedangkan Yudi pergi membeli Sabu lalu sekitar jam 19.00 WIB Yudi kembali dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Abi kemudian Abi ambil sabu tersebut dan disimpan dalam tas Abi lalu Terdakwa, Abi dan temanya pergi dari rumah Yudi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Talang Benih Curup sesampai di Gang Bahagia Talang Benih kami pun berhenti kemudian saudara Abi memberikan sabu kepada Terdakwa dan uang rokok Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa kemudan kami pun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



melanjutkan perjalanan sekitar jam 20.15 WIB di jalan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tiba-tiba ada beberapa mengejar dan menangkap Terdakwa, Abi dan temannya Abi namun polisi berhasil menangkap Terdakwa, Abi dan temannya Abi berhasil kabur kemudian polisi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu dan uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikantong belakang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu polisi membawa Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yudi;
- Bahwa Terdakwa ada membeli sabu dari saudara Yudi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan Sabu tersebut ada didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu berisikan kristal bening dan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih, uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang yang sudah dipotong warna Biru adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Sabu yang ditemukan didalam kantong celana saya tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya diminta untuk mengantar teman Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu jika barang yang ada didalam kantong celana Terdakwa tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. YUDI ANDRIAN SAPUTRA Alias YUDI Bin (Alm) DEDI DORIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Darwin dan saudara Abi ada membeli sabu dari Saksi;
 - Bahwa pada saat membeli sabu yang memberikan uang kepada Saksi adalah saudara Abi;
 - Bahwa yang menerima sabu tersebut adalah saudara Abi;



- Bahwa setelah saudara Abi menerima Sabu tersebut dari Saksi lalu Saksi melihat sendiri saudara Abi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa Darwin;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Darwin ditangkap Polisi;
 - Bahwa yang ditangkap polisi duluan adalah Terdakwa Darwin;
 - Bahwa Terdakwa Darwin dan Abi datang ke rumah Saksi dan berkata mau membeli Sabu;
 - Bahwa Terdakwa Darwin dan Abi membeli sabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa Terdakwa Darwin dan Abi baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah memakai sabu sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa Darwin dan Abi tahu yang dibeli itu adalah Sabu;
 - Bahwa benar 1 (satu) paket Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sabu yang dibeli Terdakwa Darwin dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Darwin dan Abi adalah teman Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengantar temannya saja membeli sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih;
2. 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang yang sudah dipotong warna Biru;
3. Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 355/10700.00/2021 terhadap barang milik Terdakwa An. Darwin Mansyah Ade Putra Als Darwin Als Win Bin Jaalaludin jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih berat bersih 0,04 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemisahan untuk BB : -
- b. Untuk Balai POM : 0,04 gram;

2. Sertifikat / Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.07.0212.K tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Aria M Febrianto, S.H., Alias Aria Bin Masrul dan Saksi Agus Setiono Alias Agus Bin Apong Jonorio yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong berkumpul di Pos Lantas Bang Mego untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong menuju ke Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong, saat berada di Kelurahan Talang Benih Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong mengejar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut dan didapatkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa duduk paling belakang diatas sepeda motor tersebut akan tetapi 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil Kabur;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih dan Uang Tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saudara Yudi Andrian Saputra Alias Yudi Bin Dedi Doris dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 355/10700.00/2021 terhadap barang milik Terdakwa An. Darwin Mansyah Ade Putra Als Darwin Als Win Bin Jaalaludin jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih berat bersih 0,04 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk BB : -
 - b. Untuk Balai POM : 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.07.0212.K tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa DARWIN MANSYAH ADE PUTRA Alias DARWIN Alias WIN Bin JAALUDIN yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Aria M Febrianto, S.H., Alias Aria Bin Masrul dan Saksi Agus Setiono Alias Agus Bin Apong Jonorio yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong berkumpul di Pos Lintas Bang Mego untuk memastikan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong menuju ke Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong, saat berada di Kelurahan Talang Benih Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong mengejar orang tersebut dan didapatkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa duduk paling belakang diatas sepeda motor tersebut akan tetapi 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil Kabur;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih dan Uang Tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saudara Yudi Andrian Saputra Alias Yudi Bin Dedi Doris dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Aria M Febrianto, S.H., Alias Aria Bin Masrul dan Saksi Agus Setiono Alias Agus Bin Apong Jonorio yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong berkumpul di Pos Lintas Bang Mego untuk memastikan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong menuju ke Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong, saat berada di Kelurahan Talang Benih Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor yang berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian Saksi Aria, Saksi Agus dan rekan-rekan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong mengejar orang tersebut dan didapatlah Terdakwa dikarenakan Terdakwa duduk paling belakang diatas sepeda motor tersebut akan tetapi 2 (dua) orang teman Terdakwa berhasil Kabur;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih dan Uang Tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saudara Yudi Andrian Saputra Alias Yudi Bin Dedi Doris dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 355/10700.00/2021 terhadap barang milik Terdakwa An. Darwin Mansyah Ade Putra Als Darwin Als Win Bin Jaalaludin jenis rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna putih berat bersih 0,04 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk BB : -
- b. Untuk Balai POM : 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.07.0212.K tanggal 07 Juli 2021 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi oleh pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening di bungkus plastik klip bening dalam balutan kertas warna Putih, yang telah disita dan digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dengan jumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram telah habis terpakai, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang yang sudah dipotong warna Biru, yang telah dipergunakan untuk



menyimpan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang telah disita dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN MANSYAH ADE PUTRA Alias DARWIN Alias WIN Bin JAALUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang yang sudah dipotong warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, oleh DR. Rimdan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Nurdianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

DR. Rimdan, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puspita Dewi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Crp